



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 000.4.6.3/76/Dispupip/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
(PISA) LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2025;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-undang Aparatur Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, social dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut;

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
4	Pustakawan Ahli Muda Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Penyuluh Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Pengelola Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Pengadministrasi Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pengelola Pustaka Elektronik Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Pustakawan Ahli Muda Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pusat informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai Tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dikabupaten Pesisir Selatan;

c. Melaporkan Hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Monotoring dan evaluasi Program/Kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas KLA;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan nya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Radinin, S.Pd

NIP. 19680911 199903 1 002

